



P U T U S A N

Nomor1177 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **GUMILANG MAESTRO TRESNO** alias **GILANG bin MULYADI**;

Tempat Lahir : Sukabumi;

Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 17 Agustus 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Cigelang RT.007/007, Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;

Hal. 1 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggill, sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016;
11. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 529/2016/S.239.TAH/PP/2016/MA tanggal 22 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2016;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 530/2016/S.239.TAH/PP/2016/MA tanggal 22 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Gumilang Maestro Tresno alias Gilang bin Mulyadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Pesisir Pantai Pamungguan Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2010 Terdakwa menikah siri dengan Yasmitha Nadia alias Mitha binti Emo Gunawan (korban) dan sekitar tahun 2014 Terdakwa dengan korban bercerai namun setelah perceraian tersebut Terdakwa masih tetap sering menghubungi korban dan meminta untuk bertemu namun korban selalu menolaknya dan membatalkan janji yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Terdakwa hingga Terdakwa mengetahui jika korban ternyata sudah mempunyai pacar lagi;

- Bahwa kemudian Terdakwa terus menghubungi korban untuk janji bertemu hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 15.30 WIB korban pun bersedia janji bertemu dengan Terdakwa di sekitar Kampung Nagraksari Desa Nagraksari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi dan sebelum berangkat Terdakwa mengajak Saksi Aris untuk ikut bertemu dengan korban setelah itu Terdakwa dengan Saksi Aris pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nomor Pol F-5328-HD warna Merah miliknya. Selanjutnya setelah Terdakwa bertemu di pinggir jalan dekat warung Bakso sekitar Kampung Nagraksari dengan korban yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Pol F-4802-VS warna Violet Silver milik Saksi Fariddudin yang telah dipinjam korban, setelah itu Terdakwa mengajak korban untuk ikut dengan sepeda motor Honda CBR yang dikendarai Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Vario Techno Terdakwa menyuruh Saksi Aris untuk mengemudikannya, kemudian Terdakwa mengajak korban jalan-jalan berkeliling didaerah Jampang Kulon dengan diikuti oleh Saksi Aris menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno namun disekitar wilayah Cinagen Saksi Aris memisahkan diri untuk pulang kerumahnya dengan membawa sepeda motor Honda Vario Techno yang ditiptikan kepadanya, sementara itu Terdakwa membawa korban melanjutkan perjalanan menuju pesisir Pantai Panampakan/Pantai Pamungguan dan sebelum sampai di pantai terlebih dahulu Terdakwa membeli 1 (satu) botol minuman kolesom cap Orang Tua di sebuah warung penjual minuman;
- Bahwa sesampainya di pesisir Pantai Pamungguan sekira jam 18.00 WIB Terdakwa menyimpan sepeda motor Honda CBR miliknya di sisi tebing dekat pohon palem lalu Terdakwa dengan korban duduk di semak-semak dengan posisi berhadapan sambil Terdakwa meminum minuman keras tersebut sampai habis dan saat itu waktu menunjukan sekira jam 19.30 WIB lalu Terdakwa dengan korban saling bercumbu dimana Terdakwa menciumi bibir korban lalu membuka baju yang dipakai korban dan menciumi payudara korban sampai korban terangsang setelah itu Terdakwa dengan korban membuka celananya masing-masing kemudian Terdakwa dengan korban bersetubuh layaknya hubungan suami istri dengan posisi korban berada dipangkuan Terdakwa. Setelah selesai bersetubuh tersebut waktu sudah

Hal. 3 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan sekira jam 21.00 WIB lalu Terdakwa berdiri dan memakai kembali celananya yang saat itu dibuka sampai lutut lalu Terdakwa bertanya kepada korban yang masih posisi duduk “Neng ari wengi jeun saha ? (Neng kalau malam dengan siapa?)” dijawab oleh korban “aya di imah... (ada dirumah...)”; Terdakwa menjawab “wadul... (bohong...)” lalu korban jawab kembali “nya enggeus teu percaya maneh, aing nu ngalakukeun kitu kieu mah (ya sudah kalau kamu tidak percaya kepada saya yang melakukan ini itu)” hingga akhirnya terjadi adu mulut lalu korban berdiri yang saat itu masih dalam keadaan telanjang dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa kemudian mendorong dada Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan memegang akar pohon pandan yang ada di bibir tebing lalu Terdakwa berdiri kembali dan karena tidak terima dengan perlakuan korban serta karena cemburu terhadap korban yang mempunyai pacar lagi timbul perasaan emosi serta marah dari Terdakwakemudian dengan posisi berdiri berhadapan Terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya lalu membantingkan tubuh korban ke semak-semak dengan posisi leher korban masih dicekik setelah itu dengan posisi Terdakwa jongkok dengan sekuat tenaga Terdakwa terus mencekik leher korban yang juga posisinya saat itu jongkok sambil memegang lutut Terdakwa hingga terdengar suara dengkur dari korban kemudian Terdakwa menjatuhkan tubuh korban ke tanah dengan posisi terlentang tepatnya di semak-semak dimana saat itu Terdakwa sadari jika leher setiap orang yang dicekik akan kesulitan bernafas dan dapat menyebabkan kematian yang ketika Terdakwa mencekik leher korban terdengar suara mendengkur dari mulut korban hingga kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencekik leher korban sampai akhirnya dipastikan kondisi korban tidak bernyawa dan telah meninggal dunia, selanjutnya agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang lain dan untuk menghilangkan jejak lalu Terdakwa mengangkat bahu korban membawanya ke dekat tepian tebing setelah itu mendirikan badan korban kemudian Terdakwa menendang bagian paha korban hingga korban terjatuh dari tepian tebing ke laut yang saat itu sedang pasang, setelah itu Terdakwa tetap berada ditempat tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit tepatnya sekira jam 21.20 WIB sambil melihat-lihat ke bawah tebing untuk memastikan korban benar-benar sudah meninggal dunia dan terbawa hanyut air laut;

- Bahwa selanjutnyaTerdakwa membereskan pakaian korban lalu membuangnya ke laut dan ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung type Galaxy Young warna Putih milik korban lalu Terdakwa pun berniat untuk memiliki Handphone tersebut dan langsung memindahkan penguasaannya dengan mengambilnya disimpan dikantong celananya tanpa memiliki ijin dari pemiliknya lalu Terdakwa pergi dari lokasi pesisir Pantai Pamungguan sambil membawa Handphone Samsung tersebut untuk menemui Saksi Aris untuk mengambil sepeda motor Honda Vario Techno, dan sekira jam 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Aris ditempat Rental Playstation (PS) dekat rumahnya di Kampung Pamoyanan Desa Bojongsari Jampang Kulon dan menyuruhnya untuk mengantarkan sepeda motor Honda Vario Techno tersebut kerumah Terdakwa namun Saksi Aris menolaknya karena sudah malam lalu Terdakwa pun menyuruh kembali Saksi Aris untuk mengantarkannya kepada Saksi Salim alias Alun di Kampung Ciparay Jampang Kulon hingga saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno berboncengan dengan Saksi Erik Rukman sedangkan Saksi Aris berboncengan dengan Saksi Wanda menggunakan sepeda motor Honda CBR untuk diantarkan pulang kerumahnya masing-masing, setelah mengantarkan pulang Saksi Erik Rukman dan Saksi Wanda tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi Aris langsung menuju rumah Saksi Salim alias Alun, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Salim alias Alun untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario Techno hingga akhirnya tepatnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB sepeda motor Honda Vario Techno tersebut berhasil dijual kepada Handi (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya, sedangkan untuk Handphone merk Samsung milik korban masih ada pada penguasaan Terdakwa dan disimpan dirumahnya;

Bahwa kemudian akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Polisi dari Sektor Ciracap berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 16.00 WIB telah ditemukannya mayat korban yang berada di pesisir Pantai dibawah tebing tempat kejadian oleh Saksi Ade Gunawan dan Saksi Heri Hidayat lalu bersama warga dan anggota Polsek Ciracap berhasil mengevakuasi korban dengan menariknya ke atas tebing, kemudian anggota Polsek Ciracap melakukan interogasi terhadap saksi-saksi dan diketahui jika sebelumnya Terdakwa dengan korban berdua di lokasi kejadian lalu anggota Polsek Ciracap pun mendatangi rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ada dirumahnya dan hanya bertemu dengan orang tuanya hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira jam 19.00

Hal. 5 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBTerdakwa diantar oleh orang tuanya menyerahkan diri kepada anggota Polsek Ciracap lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Yasmitha Nadia alias Mitha binti Emo Gunawan mengalami luka-luka dan telah meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/008/SK 2/2015/RSU Sekarwangi tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Arif Wahyono, SpFselaku Dokter Spesialis Forensik pada BLUD Rumah Sakit Umum Sekarwangi, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Kaku, mayat sukar dilawan dan lebam mayat berada dibagian belakang tubuh tidak hilang pada penekanan.
- Luka - luka :
 - Pada leher kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter dibawah rahang bagian bawah terdapat luka memar berwarna merah kebiruan seluas tiga sentimeter kali lima sentimeter;
 - Pada leher kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan sebelas koma lima sentimeter dibawah rahang bagian bawah terdapat luka lecet tekan berbentuk melengkung seperti bulan sabit sepanjang satu koma lima sentimeter;

Pemeriksaan dalam :

- Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh millimeter, otot-otot berwarna merah kecoklatan, pada daerah dada setebaldua puluh milimeter. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ke empat, kiri setinggi sela iga ke lima. Tulang dada dan tulang iga utuh. Dalam rongga dada kanan dan rongga dada kiri kosong. Kandung jantung tampak empat jari diantara kedua paru, berisi cairan berwarna merah kuning;
- Jaringan ikat bawah kulit leher kanan dan kiri tidak terdapat resapan darah. Otot leher terdapat resapan darah, tulang lidah sisi kiri patah dikelilingi oleh memar seluas nol koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
- Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat, otot dinding perut cukup tebal, berwarna merah kecoklatan, rongga perut kosong;
- Lidah berwarna merah kecoklatan, penampang berwarna coklat. Tulang lidah utuh. Rawan gondok utuh. Rawan cincin utuh. Kelenjar gondok

Hal. 6 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal, penampang berwarna kecoklatan. Kerongkongan kosong. Batang tenggorok kosong;

- Jantung sebesar dua kali tinju kanan mayat, berwarna merah pucat kecoklatan, perabaan kenyal. Lingkaran katup serambi kanan sepuluh sentimeter dan kiri sebelas sentimeter. Pembuluh nadi paru enam koma lima sentimeter, batang nadi delapan sentimeter. Tebal otot bilik kanan lima milimeter, bilik kiri tiga belas milimeter. Dinding dan sekat jantung satu warna (Homogen). Terdapat bintik perdarahan di dinding jantung bagian depan;
- Paru kanan tiga бага, berwarna abu-abu kehitaman, perabaan seperti spons, penampang berwarna kecoklatan pucat, pada pemijatan keluar busa dan darah. Paru kiri dua бага, berwarna abu-abu kehitaman, perabaan seperti spons, penampang berwarna kecoklatan pucat, pada pemijatan keluar busa dan darah, sembab, pada permukaan sela antar бага terdapat bintik perdarahan;
- Limpa berwarna abu-abu kehitaman, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang berwarna kehitaman, gambaran limpa jelas. Pada pengikisan ikut jaringan;
- Hati berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna kecoklatan, gambaran hati jelas;
- Kandung empedu berisi cairan berwarna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat;
- Kelenjar liur perut berwarna kecoklatan, permukaan berbenjol-benjol, perabaan kenyal, penampang berwarna kecoklatan, gambaran kelenjar jelas;
- Lambung berisi makanan belum tercerna berupa nasi, tempe dan sayur. Usus dua belas jari terdapat pelebaran pembuluh darah. Usus halus terdapat pelebaran pembuluh darah. Usus besar terdapat pelebaran pembuluh darah;
- Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium, berwarna kecoklatan, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kecoklatan, penampang berlapis;
- Ginjal kanan simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata, warna merah kecoklatan, penampang berwarna kecoklatan, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata, warna merah kecoklatan, penampang

Hal. 7 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kecoklatan. Gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;

- Kandung kemih berisi cairan berwarna kuning, selaput putih;
- Indung telur kanan dan indung telur kiri sebesar dua sentimeter kali satu sentimeter. Rahim sebesar tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
- Kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak utuh. Selaput lunak otak utuh, otak besar sembab dan pelebaran pembuluh darah, otak kecil sembab dan pelebaran pembuluh darah, batang otak utuh;

Pemeriksaan laboratorium :

- Pemeriksaan Laboratorium: Pada pemeriksaan Histopatologi Forensik, didapatkan hasil:
 - Sediaan dari jaringan kulit leher ditemukan sebaran sel radang akut (PMN) dan sel darah merah;
 - Sediaan otot leher ditemukan sebaran sel radang akut (PMN) dan sel darah merah;
 - Sediaan tulang lidah ditemukan sebaran sel radang akut (PMN) dan sel darah merah;
 - Sediaan dari hati ditemukan dilatasi sinusoid, menunjukkan perbendungan hati;
 - Sediaan dari paru ditemukan adanya sekret, menunjukkan adanya perbendungan paru;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan berusia antara lima belas tahun sampai dua puluh lima tahun ini, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet tekan serta memar pada leher, resapan darah pada otot leher dan patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul sebab mati orang ini kekerasan tumpul pada leher yang menekan jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia). Melihat sifat dan pola luka sesuai dengan kasus cekik;

Perbuatan Terdakwa Gumilang Maestro Tresno alias Gilang bin Mulyadi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 339 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Gumilang Maestro Tresno alias Gilang bin Mulyadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Pesisir Pantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungguan Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2010 Terdakwa menikah siri dengan Yasmitha Nadia alias Mitha binti Emo Gunawan (korban) dan sekitar tahun 2014 Terdakwa dengan korban bercerai namun setelah perceraian tersebut Terdakwa masih tetap sering menghubungi korban dan meminta untuk bertemu namun korban selalu menolaknya dan membatalkan janji yang telah dibuat oleh Terdakwa hingga Terdakwa mengetahui jika korban ternyata sudah mempunyai pacar lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa terus menghubungi korban untuk janji bertemu hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira jam 15.30 WIB korban pun bersedia janji bertemu dengan Terdakwa di sekitar Kampung Nagraksari Desa Nagraksari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi dan sebelum berangkat Terdakwa mengajak Saksi Aris untuk ikut bertemu dengan korban setelah itu Terdakwa dengan Saksi Aris pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nomor Pol F-5328-HD warna Merah miliknya. Selanjutnya setelah Terdakwa bertemu di pinggir jalan dekat warung Bakso sekitar Kampung Nagraksari dengan korban yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Pol F-4802-VS warna Violet Silver milik Saksi Fariddudin yang telah dipinjam korban, setelah itu Terdakwa mengajak korban untuk ikut dengan sepeda motor Honda CBR yang dikendarai Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Vario Techno Terdakwa menyuruh Saksi Aris untuk mengemudikannya, kemudian Terdakwa mengajak korban jalan-jalan berkeliling didaerah Jampang Kulon dengan diikuti oleh Saksi Aris menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno namun disekitar wilayah Cinagen Saksi Aris memisahkan diri untuk pulang kerumahnya dengan membawa sepeda motor Honda Vario Techno yang ditiptkan kepadanya, sementara itu Terdakwa membawa korban melanjutkan perjalanan menuju pesisir Pantai Panampakan/Pantai Pamungguan dan sebelum sampai di pantai terlebih dahulu Terdakwa membeli 1 (satu) botol minuman kolesom cap Orang Tua di sebuah warung penjual minuman;

Hal. 9 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di pesisir Pantai Pamungguan sekira jam 18.00 WIB Terdakwa menyimpan sepeda motor Honda CBR miliknya di sisi tebing dekat pohon palem lalu Terdakwa dengan korban duduk di semak-semak dengan posisi berhadapan sambil Terdakwa meminum minuman keras tersebut sampai habis dan saat itu waktu menunjukkan sekira jam 19.30 WIB lalu Terdakwa dengan korban saling bercumbu dimana Terdakwa menciumi bibir korban lalu membuka baju yang dipakai korban dan menciumi payudara korban sampai korban terangsang setelah itu Terdakwa dengan korban membuka celananya masing-masing kemudian Terdakwa dengan korban bersetubuh layaknya hubungan suami istri dengan posisi korban berada dipangkuan Terdakwa. Setelah selesai bersetubuh tersebut waktu sudah menunjukkan sekira jam 21.00 WIB lalu Terdakwa berdiri dan memakai kembali celananya yang saat itu dibuka sampai lutut lalu Terdakwa bertanya kepada korban yang masih posisi duduk *"Neng ari wengi jeun saha ? (Neng kalau malam dengan siapa?)"* dijawab oleh korban *"aya di imah... (ada dirumah...)"*, Terdakwa menjawab *"wadul... (bohong...)"* lalu korban jawab kembali *"nya enggeus teu percaya maneh, aing nu ngalakukeun kitu kieu mah (ya sudah kalau kamu tidak percaya kepada saya yang melakukan ini itu)"* hingga akhirnya terjadi adu mulut lalu korban berdiri yang saat itu masih dalam keadaan telanjang dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa kemudian mendorong dada Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan memegang akar pohon pandan yang ada di bibir tebing lalu Terdakwa berdiri kembali dan karena tidak terima dengan perlakuan korban serta karena cemburu terhadap korban yang mempunyai pacar lagi timbul perasaan emosi serta marah dari Terdakwakemudian dengan posisi berdiri berhadapan Terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya lalu membantingkan tubuh korban ke semak-semak dengan posisi leher korban masih dicekik setelah itu dengan posisi Terdakwa jongkok dengan sekuat tenaga Terdakwa terus mencekik leher korban yang juga posisinya saat itu jongkok sambil memegang lutut Terdakwa hingga terdengar suara dengkur dari korban kemudian Terdakwa menjatuhkan tubuh korban ke tanah dengan posisi terlentang tepatnya di semak-semak dimana saat itu Terdakwa sadari jika leher setiap orang yang dicekik akan kesulitan bernafas dan dapat menyebabkan kematian yang ketika Terdakwa mencekik leher korban terdengar suara mendengkur dari mulut korban hingga kurang

Hal. 10 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016



lebih selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencekik leher korban sampai akhirnya dipastikan kondisi korban tidak bernyawa dan telah meninggal dunia, selanjutnya agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang lain dan untuk menghilangkan jejak lalu Terdakwa mengangkat bahu korban membawanya ke dekat tepian tebing setelah itu mendirikan badan korban kemudian Terdakwa menendang bagian paha korban hingga korban terjatuh dari tepian tebing ke laut yang saat itu sedang pasang, setelah itu Terdakwa tetap berada ditempat tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit tepatnya sekira jam 21.20 WIB sambil melihat-lihat ke bawah tebing untuk memastikan korban benar-benar sudah meninggal dunia dan terbawa hanyut air laut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membereskan pakaian korban lalu membuangnya ke laut dan ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung type Galaxy Young warna Putih milik korban lalu Terdakwa pun berniat untuk memiliki Handphone tersebut dan langsung memindahkan penguasaannya dengan mengambilnya disimpan dikantong celananya tanpa memiliki ijin dari pemiliknya lalu Terdakwa pergi dari lokasi pesisir Pantai Pamungguan sambil membawa Handphone Samsung tersebut untuk menemui Saksi Aris untuk mengambil sepeda motor Honda Vario Techno, dan sekira jam 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Aris ditempat Rental Playstation (PS) dekat rumahnya di Kampung Pamoyanan Desa Bojongsari Jampang Kulon dan menyuruhnya untuk mengantarkan sepeda motor Honda Vario Techno tersebut kerumah Terdakwa namun Saksi Aris menolaknya karena sudah malam lalu Terdakwa pun menyuruh kembali Saksi Aris untuk mengantarkannya kepada Saksi Salim alias Alun di Kampung Ciparay Jampang Kulon hingga saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno berboncengan dengan Saksi Erik Rukman sedangkan Saksi Aris berboncengan dengan Saksi Wanda menggunakan sepeda motor Honda CBR untuk diantarkan pulang kerumahnya masing-masing, setelah mengantarkan pulang Saksi Erik Rukman dan Saksi Wanda tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi Aris langsung menuju rumah Saksi Salim alias Alun, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Salim alias Alun untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario Techno hingga akhirnya tepatnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB sepeda motor Honda Vario Techno tersebut berhasil dijual kepada Handi (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya, sedangkan untuk Handphone merk Samsung milik korban masih ada pada penguasaan Terdakwa dan disimpan dirumahnya;

- Bahwa kemudian akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Polisi dari Sektor Ciracap berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira jam 16.00 WIB telah ditemukannya mayat korban yang berada di pesisir Pantai dibawah tebing tempat kejadian oleh Saksi Ade Gunawan dan Saksi Heri Hidayat lalu bersama warga dan anggota Polsek Ciracap berhasil mengevakuasi korban dengan menariknya ke atas tebing, kemudian anggota Polsek Ciracap melakukan interogasi terhadap saksi-saksi dan diketahui jika sebelumnya Terdakwa dengan korban berdua dilokasi kejadian lalu anggota Polsek Ciracap pun mendatangi rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ada dirumahnya dan hanya bertemu dengan orang tuanya hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa diantar oleh orang tuanya menyerahkan diri kepada anggota Polsek Ciracap lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Yasmitha Nadia alias Mitha binti Emo Gunawan mengalami luka-luka dan telah meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/008/SK 2/2015/RSU Sekarwangi tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Arif Wahyono, SpFselaku Dokter Spesialis Forensik pada BLUD Rumah Sakit Umum Sekarwangi, yang telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Kaku, mayat sukar dilawan dan lebam mayat berada dibagian belakang tubuh tidak hilang pada penekanan.
- Luka - luka :
 - Pada leher kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter dibawah rahang bagian bawah terdapat luka memar berwarna merah kebiruan seluas tiga sentimeter kali lima sentimeter;
 - Pada leher kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan sebelas koma lima sentimeter dibawah rahang bagian bawah terdapat luka lecet tekan berbentuk melengkung seperti bulan sabit sepanjang satu koma lima sentimeter;

Pemeriksaan dalam :

Hal. 12 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh milimeter, otot-otot berwarna merah kecoklatan, pada daerah dada setebal dua puluh milimeter. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ke empat, kiri setinggi sela iga ke lima. Tulang dada dan tulang iga utuh. Dalam rongga dada kanan dan rongga dada kiri kosong. Kandung jantung tampak empat jari diantara kedua paru, berisi cairan berwarna merah kuning;
- Jaringan ikat bawah kulit leher kanan dan kiri tidak terdapat resapan darah. Otot leher terdapat resapan darah, tulang lidah sisi kiri patah dikelilingi oleh memar seluas nol koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
- Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat, otot dinding perut cukup tebal, berwarna merah kecoklatan, rongga perut kosong;
- Lidah berwarna merah kecoklatan, penampang berwarna coklat. Tulang lidah utuh. Rawan gondok utuh. Rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna merah kecoklatan, perabaan kenyal, penampang berwarna kecoklatan. Kerongkongan kosong. Batang tenggorok kosong;
- Jantung sebesar dua kali tinju kanan mayat, berwarna merah pucat kecoklatan, perabaan kenyal. Lingkaran katup serambi kanan sepuluh sentimeter dan kiri sebelas sentimeter. Pembuluh nadi paru enam koma lima sentimeter, batang nadi delapan sentimeter. Tebal otot bilik kanan lima milimeter, bilik kiri tiga belas milimeter. Dinding dan sekat jantung satu warna (Homogen). Terdapat bintik perdarahan di dinding jantung bagian depan;
- Paru kanan tiga бага, berwarna abu-abu kehitaman, perabaan seperti spons, penampang berwarna kecoklatan pucat, pada pemijatan keluar busa dan darah. Paru kiri dua бага, berwarna abu-abu kehitaman, perabaan seperti spons, penampang berwarna kecoklatan pucat, pada pemijatan keluar busa dan darah, sembab, pada permukaan sela antar бага terdapat bintik perdarahan;
- Limpa berwarna abu-abu kehitaman, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang berwarna kehitaman, gambaran limpa jelas. Pada pengikisan ikut jaringan;
- Hati berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna kecoklatan, gambaran hati jelas;
- Kandung empedu berisi cairan berwarna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru, saluran empedu tidak tersumbat;

Hal. 13 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelenjar liur perut berwarna kecoklatan, permukaan berbenjol-benjol, perabaan kenyal, penampang berwarna kecoklatan, gambaran kelenjar jelas;
- Lambung berisi makanan belum tercerna berupa nasi, tempe dan sayur. Usus dua belas jari terdapat pelebaran pembuluh darah. Usus halus terdapat pelebaran pembuluh darah. Usus besar terdapat pelebaran pembuluh darah;
- Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium, berwarna kecoklatan, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit, berwarna kecoklatan, penampang berlapis;
- Ginjal kanan simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata, warna merah kecoklatan, penampang berwarna kecoklatan, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri simpai lemak cukup tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata, warna merah kecoklatan, penampang berwarna kecoklatan. Gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat;
- Kandung kemih berisi cairan berwarna kuning, selaput putih;
- Indung telur kanan dan indung telur kiri sebesar dua sentimeter kali satu sentimeter. Rahim sebesar tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
- Kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak utuh. Selaput lunak otak utuh, otak besar sembab dan pelebaran pembuluh darah, otak kecil sembab dan pelebaran pembuluh darah, batang otak utuh;

Pemeriksaan laboratorium :

- Pemeriksaan Laboratorium: Pada pemeriksaan Histopatologi Forensik, didapatkan hasil:
 - Sediaan dari jaringan kulit leher ditemukan sebulan sel radang akut (PMN) dan sel darah merah;
 - Sediaan otot leher ditemukan sebulan sel radang akut (PMN) dan sel darah merah;
 - Sediaan tulang lidah ditemukan sebulan sel radang akut (PMN) dan sel darah merah;
 - Sediaan dari hati ditemukan dilatasi sinusoid, menunjukkan perbendungan hati;
 - Sediaan dari paru ditemukan adanya sekret, menunjukkan adanya perbendungan paru;

Hal. 14 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan berusia antara lima belas tahun sampai dua puluh lima tahun ini, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet tekan serta memar pada leher, resapan darah pada otot leher dan patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul sebab mati orang ini kekerasan tumpul pada leher yang menekan jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia). Melihat sifat dan pola luka sesuai dengan kasus cekik;

Perbuatan Terdakwa Gumilang Maestro Tresno alias Gilang bin Mulyadi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 30 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gumilang Maestro Tresno alias Gilang Bin Mulyaditerbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang disertai ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum" sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 339 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gumilang Maestro Tresno alias Gilang bin Mulyadi berupa pidana penjara selama seumur hidup, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna Violet Silver, Nomor Polisi F4802VS, Noka: MH1JF1148K082447, Nosin: JF1E1081732, berikut dengan kunci kontak dan STNK atas nama Ade Pahrudin;

Dikembalikan kepada saksi Fariddudin bin Endang;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, type Galaxy Young, model GT-S5301, IMEI: 359078/05/13580914, warna Putih dengan Nomor Sim Card 0857624449515;

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Emo Gunawan bin Sarmudi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR No.Pol : F5328HD, Noka: MLHKC1742C50007756, Nosin: KC17E2007756;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Hal. 15 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

Putusan

Pengadilan

Negeri

Cibadak Nomor: 326/Pid.B/2015/PN.Cbd., tanggal 20 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gumilang Maestro Tresno alias Gilang bin Mulyaditersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Gumilang Maestro Tresno alias Gilang bin Mulyaditersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun);
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna Violet Silver, No.Pol F-4802-VS, Noka: MH1JF1148K082447, Nosin: JF1E1081732, berikut dengan kunci kontak dan STNK atas nama Ade Pahrudin;
Dikembalikan kepada Saksi Fahrudin bin Endang;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, type Galaxy Young, model GT-S5301, IMEI : 359078/05/13580914, warna Putih dengan Nomor Sim Card 0857624449515;
Dikembalikan kepada Saksi Emo Gunawan bin Sarmudi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR Nomor Pol : F-5328-HD, Noka : MLHKC1742C50007756, Nosin : KC17E2007756;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 152/PID/2016/PT.BDG., tanggal 27 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dari Kejaksaan Negeri Cibadak;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 20 April 2015, Nomor: 326/Pid.B/2015/PN.Cbd., yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 16 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Gumilang Maestro Tresno alias Gilang bin Mulyadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti suatu perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan untuk menjamin tetap dikuasainya benda yang diperolehnya secara melawan hak";
2. Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno, warna Violet Silver, No.Pol : F-4802-VS, Noka: MH1JF1148K082447, Nosin: JF1E1081732, berikut dengan kunci kontak dan STNK atas nama Ade Pahrudin;

Dikembalikan kepada Saksi Fahrudin bin Endang;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, type Galaxy Young, model GT-S5301, IMEI: 359078/05/13580914, warna Putih dengan Nomor Sim Card 0857624449515;

Dikembalikan kepada Saksi Emo Gunawan bin Sarmudi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR No.Pol: F-5328-HD, Noka: MLHKC1742C50007756, Nosin: KC17E2007756;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor :16/Akta.Pid.B/2016/PN.Cbd., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10Agustus 2016Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadakmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TinggiBandung tersebut;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor :16/Akta.Pid.B/2016/PN.Cbd., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04Agustus 2016Penasihat Hukum Terdakwa Gumilang Maestro Tresno alias Gilang bin Mulyadiberdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 03Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TinggiBandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23Agustus 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadaksebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 24Agustus 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa Gumilang Maestro Tresno alias Gilang bin Mulyadisebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 11Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Bandungtersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 05 Agustus 2016dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadakmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2016serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadakpada tanggal 24 Agustus 2016dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Bandungtersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 25Juli 2016dan Penasihat Hukum Terdakwa Gumilang Maestro Tresno alias Gilang bin Mulyadiberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Agustus 2016serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadakpada tanggal 11 Agustus 2016dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan putusan, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang telah membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak terhadap perkara Terdakwa Gumilang Maestro Tresno alias Gilang bin Mulyadi dan telah menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua

Hal. 18 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) tahun penjara kepada Terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, dengan fakta-fakta dipersidangan terungkap :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat Pesisir Pantai Panampakan atau Pesisir Pantai Pamunggua Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Yasmita yang merupakan mantan istrinya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara awalnya Terdakwa membonceng korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah menuju pesisir pantai lalu melakukan pembunuhan terhadap korban dengan mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya lalu membantingkan tubuh korban ke semak-semak dengan posisi leher korban masih dicekik setelah itu dengan posisi Terdakwa jongkok dengan sekuat tenaga Terdakwa terus mencekik leher korban yang juga posisinya saat itu jongkok sambil memegang lutut Terdakwa hingga terdengar suara dengkur dari korban kemudian Terdakwa menjatuhkan tubuh korban ke tanah dengan posisi terlentang tepatnya di semak-semak dimana saat itu Terdakwa sadari jika leher setiap orang yang dicekik akan kesulitan bernafas dan dapat menyebabkan kematian yang ketika Terdakwa mencekik leher korban terdengar suara mendengkur dari mulut korban hingga kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mencekik leher korban sampai akhirnya dipastikan kondisi korban tidak bernyawa dan telah meninggal dunia, selanjutnya agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui orang lain dan untuk menghilangkan jejak lalu Terdakwa mengangkat bahu korban membawanya ke dekat tepian tebing setelah itu mendirikan badan korban kemudian Terdakwa menendang bagian paha korban hingga korban terjatuh dari tepian tebing ke laut yang saat itu sedang pasang, setelah itu Terdakwa tetap berada ditempat tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit tepatnya sekira jam 21.20 WIB sambil melihat-lihat ke bawah tebing untuk memastikan korban benar-benar sudah meninggal dunia dan terbawa hanyut air laut;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membunuh korban Yasmita lalu membereskan pakaian korban dan membuangnya ke laut dan ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung type Galaxy Young

Hal. 19 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih milik korban lalu Terdakwa mengambilnya disimpan dikantong celananya lalu Terdakwa pergi dari lokasi pesisir Pantai Pamungguan dan menemui Saksi Aris untuk mengambil sepeda motor Honda Vario Techno yang dipakai korban yang ditiptkan sebelumnya lalu Terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Salim alias Alun di Kampung Ciparay Jampang Kulon dan menyuruhnya untuk menjualkan sepeda motor Honda Vario Techno tersebut yang saat itu berhasil dijual kepada HANDI (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Handphone merk Samsung milik korban masih ada pada Terdakwa dan disimpan dirumahnya dan hasil penjualan sepeda motor Honda Vario Techno tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan sedangkan untuk Handphone Samsung Galaxy Young milik korban masih ada dalam penguasaan Terdakwa. Adapun Saksi Salim alias Alun yang diajukan dalam berkas terpisah sebagai Terdakwa dalam tindak pidana Penadahan yang telah membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibadak berdasarkan Putusan Nomor : 268/Pid.B/2015/PN.Cbd tertanggal 02 Desember 2015;

- Bahwa dalam hal ini telah terjadi dua tindak pidana yang Terdakwa lakukan dimana telah adanya pembunuhan oleh Terdakwa yang diikuti atau disertai atau untuk memastikan penguasaan terhadap barang milik korban berupa sepeda motor Honda Vario Techno dan Handphone Samsung Galaxy Young yang diperolehnya secara melawan hukum karena tanpa ada ijin dari pemiliknya dimana Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Yasmita meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/008/SK 2/2015/RSU Sekarwangi tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Arif Wahyono, SpF selaku Dokter Spesialis Forensik pada BLUD Rumah Sakit Umum Sekarwangi, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang intinya dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan berusia antara lima belas tahun sampai dua puluh lima tahun ini, pada pmeriksaan ditemukan luka lecet tekan serta memar pada leher, resapan darah pada otot leher dan patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul sebab mati orang ini kekerasan tumpul pada

Hal. 20 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016



leher yang menekan jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia). Melihat sifat dan pola luka sesuai dengan kasus cekik;

2. Bahwa didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak, Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dimana dalam Tuntutan Pidana Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP. Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah menjatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun kemudian dalam Putusan Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara sehingga hukuman yang dijatuhkan dalam putusan tingkat kedua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut masih jauh dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan belum memenuhi rasa keadilan dan belum membuat efek jera serta pembelajaran bagi diri Terdakwa;
3. Bahwa menurut hemat kami masih terdapat kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum pemidanaan karena memandang pentingnya pembalasan hukuman bagi pelaku pidana (*teori absolut*) tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang melukai rasa keadilan dimasyarakat sehingga salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat (*teori relative*) tidak terpenuhi.
4. Bahwa menurut Dr. Dwidja Priyanto, SH., MH., SP.N. dengan bukunya Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia halaman 14–16.
Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembedaan dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu;

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergedling theorieen*).
2. Teori relative atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Teori Relatif, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut keadilan dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nidel Walkert teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembedaan pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi



kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan *Reducers* (penganut teori reduktif)

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia pencantum est* (karena orang membuat kejahatan). (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984 : 13 dan 16).

Selanjutnya *Karl O. Cristiansen* memberi ciri pokok atau karakteristik antara teori *Retributiv dan Utilitarian*.

Dengan demikian tujuan pemidanaan tidak hanya menekankan kepada hukuman yang dijatuhkan sesuai atau setimpal dengan perbuatan pelaku pidana tetapi juga harus dipertimbangkan sejauhmana akibat perbuatan pelaku pidana membuat masyarakat tidak merasa terlindungi sehingga rasa keadilan masyarakat terluka.

5. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa belum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan bagi diri Terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tergolong sadis dan meresahkan masyarakat serta mengakibatkan rasa kehilangan yang mendalam pada keluarga korban, selain itu putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan perlindungan terhadap masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

1.1 Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum berdasarkan pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP;;

Bahwa pada persidangan perkara *aquo* di Pengadilan Negeri Cibadak (tingkat pertama), Majelis Hakim melihat dan meneliti surat dakwaan Penuntut Umum berupa dakwaan primer Pasal 339 KUHP terhadap Terdakwa Gumilang Maestro Tresno alias Gilang bin Mulyadi, atas pertimbangan ini maka Majelis Hakim menerbitkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor : 326/Pen.Pid.B/2015/PN.Cbd., Tanggal 06 Januari 2015 perihal penunjukan Penasehat hukum berdasarkan pasal 56 ayat (1) KUHP “Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”;

Bahwa Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 326/Pen.Pid.B/2015/PN.Cbd., tanggal 06 Januari 2015 perihal penunjukan Penasehat hukum hanya berlaku pada sidang di Pengadilan Negeri. Pasal 56 ayat (1) KUHP ini memerintahkan

Hal. 23 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016



pejabat yang bersangkutan mulai dari tahap penyidikan/prapenuntutan, penuntutan di Pengadilan Negeri serta pemeriksaan perkara di pengadilan Tinggi. Mengapa Pemohon Kasasi berpendapat demikian? Hal ini dikarenakan pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 152/PID/2016/PT.BDG, tanggal 27 Juni 2016, bagian pertimbangan hal. 18 alinea ke-1 & 2, menyatakan ;

“Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 18 Mei 2016, serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2016, secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kotra Memori Banding.

Bahwa bilamana Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 326/Pen.Pid.B/2015/PN.Cbd., tanggal 06 Januari 2015 perihal penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa dianggap masih berlaku bagi Pengadilan Tinggi maka seyogyanya memori banding dikirimkan langsung ke tangan Terdakwa atau dapat juga kepada Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, sejatinya Pemohon (Terdakwa/Gumilang Maestro Tresno alias Gilang bin Mulyadi) tidak pernah mendapatkan salinan memori Banding tersebut. Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutuskan perkara Nomor: 152/PID/2016/PT.BDG, tanggal 27 Juni 2016 sudah bertindak Subjektif dengan mengabaikan hak-hak terdakwa. Buku II Mahkamah Agung Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, bagian Pendaftaran perkara tingkat Banding poin 1.4, hal. 223 “Dalam hal Pengadilan Tinggi menerima salinan memori atau kontra memori banding, salinan disampaikan oleh petugas kepada terbanding atau pbanding melalui pengadilan Negeri.”;

Bahwa, apabila Pengadilan Tinggi Bandung bertindak “*fairness*” khususnya perkara *aquo* (karena menyangkut nasib orang), seharusnya Pengadilan Tinggi Bandung menyediakan Penasehat hukum bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi guna dapat membela diri berdasarkan azas *equality before the law*;

- 1.2 Bahwa atas putusan perkara *aquo* Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 20 April 2016, Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding pada tanggal 26 April 2016 yang kemudian diberitahukan



kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2016. Pasal 236 Ayat (1) KUHAP "Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintan Banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi", artinya panitera mengirimkan berkas perkara *aquo* pada tanggal 10 Mei 2016. Penuntut umum menyerahkan Memori Bandingnya pada tanggal 12 Mei 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 18 Mei 2016. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 152/PID/2016/PT.BDG, tanggal 27 Juni 2016. Dari interval rentang waktu tersebut di atas, Penuntut Umum dalam mengajukan Memori Banding terkesan menunggu *injury time*. Terhitung sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ada tenggang waktu sekitar 5 (lima) minggu dan 5 (lima) hari bagi Pengadilan Tinggi Bandung untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Cibadak agar Pengadilan Tinggi Bandung dapat memeriksa Perkara *aquo* (mengungkap kebenaran materiil), yang kemudian memutus perkara sekaligus menegakkan hukum acara. Kenyataan, "jauh panggang dari api", putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 152/PID/2016/PT.BDG, tanggal 27 Juni 2016 TIDAK AKURAT, mengingat putusan tersebut pada bagian pertimbangan hal. 18 alinea 2, menyatakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kotra Memori Banding ;

Bagaimana Pemohon Kasasi/Terdakwa bisa mengajukan Kontra memori Banding sedangkan salinan memori Bandingnya saja Pemohon tidak menerima! Pendapat M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, sinar grafika, Jakarta 2008, hal. 487-488, menyatakan : "Jadi dengan menghubungkan Pasal 237 dengan Pasal 233 ayat (5), kewajiban panitera bukan hanya terbatas pada pemberitahuan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, tetapi meliputi pemberitahuan memori dan kontra memori banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Ini berarti:

- 1) Memori dan kontra memori banding yang belum diberitahukan secara sah kepada pihak yang lain merupakan memori dan kontra memori yang belum sah,



- 2) Karena itu, memori dan kontra memori banding yang belum diberitahukan kepada yang lain harus dianggap tidak ada, Pengadilan Tinggi tidak dapat memeriksanya dalam tingkat banding serta harus mengesampingkan,
 - 3) Supaya memori dan kontra memori banding tidak sia-sia, pengadilan Tinggi memerintahkan lagi kepada Pengadilan Negeri untuk memberitahukan secara sah kepada pihak yang bersangkutan. Dan jika ini ditempuh oleh Pengadilan Tinggi, pemeriksaan perkara di tunda dulu sampai Pengadilan Tinggi menerima relas pemberitahuan tersebut dari Pengadilan Negeri.”
2. Pengadilan Tinggi Bandung dalam mengadili dan memutus perkara *aquo* tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, seperti yang diisyaratkan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 152/PID/2016/PT.BDG, tanggal 27 Juni 2016, TIDAK AKURAT karena tidak mempertimbangkan keselarasan dari kesaksian-kesaksian yang di berikan oleh saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan oleh Penasehat Hukum Terdakwa. Pasal 184 KUHP menempatkan alat bukti keterangan saksi pada strata pertama, demikian penting keterangan saksi ini guna mengungkapkan kebenaran materiil dalam perkara *a quo*. Pada putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 20 April 2016, Nomor 326/Pid.B/2016/PN.Cbd., yang dimintakan Banding tersebut telah dengan seksama Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu terdapat pada hal. 15 sampai dengan hal.20, sedangkan keterangan saksi *ad-charge* termuat pada hal.23 putusan tersebut. Persesuaian dari kesemua keterangan saksi tersebut bila disandingkan dengan surat Dakwaan dan fakta persidangan maka kesimpulannya adalah, seperti yang tertera pada Surat Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum yang menyatakan “Perbuatan ia Terdakwa Gumilang Maestro Tresno alias Gilang bin Mulyadi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP.” Dakwaan Subsidaire initalah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada putusannya hal.9 sampai dengan hal. 12. Bahwa untuk mengingatkan kembali, ketika persidangan di Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 06 April 2016, Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan PLEDOI tertulis yang menerangkan keterangan saksi antara lain sebagai berikut :

Hal. 26 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi Emo Gunawan bin Sarmudi;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-) Benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
-) Bahwa Terdakwa mantan suami korban;
-) Bahwa korban anak kandung saksi;
-) Bahwa benar ketika pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 15.30 WIB saksi melihat korban bersama dengan Terdakwa dan saksi Aris;
-) Bahwa saksi sempat ngobrol dengan korban agar korban segera pulang karena saat itu korban memakai sepeda motor Vario Techno milik saksi Fariddudin;

Bahwa keterangan Saksi Aris Feriyanto bin Supyandi;

Pada pokoknya yang disampaikan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 26 Jan 2016 menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi menerangkan jika saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ✓ Saksi tahu dari tetangga pada tanggal 21 Juli pukul 20.00 WIB, ada korban pembunuhan;
- ✓ Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Juli 2015 pukul 15.30 WIB Terdakwa mengajak saksi bertemu korban;
- ✓ Terdakwa dan korban menitip motor Vario Techno kepada saksi;
- ✓ Bahwa benar ketika diperjalanan, saksi bersama Terdakwa dan korban sempat bertemu orang tua korban yaitu saksi EMO;
- ✓ Terdakwa dan korban pergi dengan menggunakan sepeda motor CBR milik Terdakwa;
- ✓ Bawah saksi bertemu lagi dengan Terdakwa pada pukul 22.30 WIB, saksi bertanya kepada Terdakwa korban (Yasmita) kemana, jawab Terdakwa korban ada di rumah orang tua korban;
- ✓ Saksi tidak mau antar motor Vario Techno ke rumah orang tua korban, saksi takut kenapa-napa karena sudah malam;
- ✓ 2 (dua) hari kemudian saksi mendengar kabar bahwa korban sudah meninggal dunia sekitar pukul 20.00 WIB yang sudah berada di kamar jenazah RSUD Jampangkulon;

Bahwa Keterangan Saksi Heri Hidayat alias Gareng bin Sarif:

Hal. 27 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya yang disampaikan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ✓ Saksi pada hari Senen tanggal 20 Juli 2015 pukul 17.30 WIB bertempat di pesisir pantai panampakan yang biasa disebut Pantai Batu Lanyam/Pantai Pamungguan tepatnya di Kampung Pamungguan Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi saksi telah melihat sesosok mayat perempuan;
- ✓ Bahwa sehari sebelum hari ketemu mayat, saksi melihat Terdakwa dan korban duduk di semak-semak di bawah pohon pandan dibibir pantai;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa berjumpa dengan saksi dan ketika itu Terdakwa menawarkan minuman anggur kepada saksi dan Saksi Ade Gunawan;

Bahwa Keterangan Saksi Ade Gunawan alias Badrun bin Buloh:

Pada pokoknya yang disampaikan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 ketika saksi bersama dengan teman saksi yaitu Saksi Heri Hidayat sedang berada di pantai Cipamungguan Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, saksi bertemu dengan Terdakwa yang berduaan dengan seorang wanita yang tidak saksi kenal;
- ✓ Bahwa pada saat itu saksi dan Saksi Heri sempat ngobrol sebentar dengan Terdakwa dan dikasih minum anggur Kolesom yang kemudian diminum bersama-sama;
- ✓ Bahwa kemudian sekitar 15 menit setelah ngobrol saksi dan teman saksi meninggalkan Terdakwa dan teman wanitanya tersebut;

Bahwa Keterangan saksi Ade Charge ENDIN HASAN:

Pada pokoknya yang disampaikan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 2 maret 2016 menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ✓ saksi baru mengetahui kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2015;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri kepada polsek Ciracap;

Bahwa Keterangan Saksi Ade Charge Endang Dedih:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya yang disampaikan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 2 maret 2016 menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ✓ Bahwa benar pelaku adalah Terdakwa;
- ✓ Bahwa pihak keluarga korban mengetahui kejadian tersebut dari keluarga Terdakwa;
- ✓ Bahwa benar keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan (uang mulasara/dukacita) kepada keluarga korban sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 20 April 2016, Nomor 326/Pid.B/2015/PN.Cbd., hal. 24;

Menimbang,berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015, Terdakwa pergi bersama dengan Yasmitha Nadia, dari Kp. Nagrak Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi menuju Pantai Cipamungguan Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Yasmitha Nadia pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan sepeda motor handa Vario Techno yang dikendarai oleh Yasmitha Nadia dititipkan kepada teman Terdakwa yang bernama Aris;
3. Bahwa benar kemudian setelah sampai di pantai Cipamungguan, Terdakwa bersama dengan Yasmitha Nadia berdua di atas tebing tepi pantai Cipamungguan;
4. Bahwa benar pada saat sedang berdua tersebut Terdakwa bersama dengan Yasmitha Nadia bertemu dengan saksi Heri Hidayat dan Saksi Ade Gunawan yang sedang berada di pantai tersebut, kemudian mereka sempat mengobrol dan berbagi minuman lalu Saksi Heri Hidayat dan Saksi Ade Gunawan pergi meninggalkan Terdakwa dan Yasmitha Nadia; dst.....

Bahwa persesuaian keterangan para saksi di bawah sumpah tersebut menjelaskan bilamana ketika pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama Yasmitha Nadia dan Saksi Aris sempat bertemu dengan Saksi Emo (ayah korban) di Kp. Nagrak;

Hal. 29 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Yasmitha Nadia pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan sepeda motor honda Vario Techno yang dikendarai oleh Yasmitha Nadia dititipkan kepada teman Terdakwa yang bernama Aris;

Bahwa fakta *notoir* yang tidak di jelaskan pada putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 326/Pid.B/2015/PN.Cbd., adalah :

-) Jarak dari Kp. Nagrak ke arah Selatan yaitu ke pantai Cipamungguan adalah sekitar 20 KM,
-) Jarak dari Kp. Nagrak ke arah Timur (rumah saksi Aris) sekitar 10 KM,
-) Jarak dari rumah saksi Aris ke (arah Barat / Barat Daya) pantai Cipamungguan sekitar 25 Km-30 KM;
-) Syahdan, setelah Terdakwa menyerahkan diri, maka Barang Bukti berupa;
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno warna Violet Silver No.Pol: F-4802-VS, Noka: MH1JF1148K082447, Nosin:JF1E1081732, berikut dengan kunci kotak dan STNK atas nama Ade Pahrudin;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, type galaxy young model GT-S5301, IMEI 359078/05/13580914 warna putih;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CBR Nomor Polisi: F-5328-HD, Nomor rangka: MLHKC1742C50007756, Nomor Mesin: KC17E2007756.;

telah disita oleh Penyidik polsek Ciracap dari tangan Terdakwa seperti yang tercatat pada berkas Berita Acara Penyitaan tertanggal hari Selasa tanggal 21 Juli 2015, dan Surat Tanda Penerimaan Nomor Polisi: STP/04/VIII/2015/Sektor, tertanggal Citarap, 21 Juli 2015.

KESIMPULAN:

-) Bahwa Pasal 338 KUHP dan Pasal 339 KUHP ada perbedaan mendasar yaitu unsur pemberatan, pada Pasal 339 KUHP terkandung "MAKSUD", "...Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,..."
-) Bahwa persesuaian keterangan para saksi dan fakta hukum persidangan ditambah fakta *notoir* maka unsur pemberatan seperti yang diisyaratkan Pasal 339 KUHP tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 20 April 2016, Nomor 326/Pid.B/2015/PN.Cbd., hal. 29 dan hal. 30 bagian pertimbangan sudah benar ;
- J) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 152/PID/2016/PT.BDG, tanggal 27 Juni 2016, tidak mengungkapkan kebenaran Materiil sehingga putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus di BATAL-kan;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 152/PID/2016/PT.BDG, tanggal 27 Juni 2016 tidak akurat karenakurang pertimbangan, yang mana Hakim Pengadilan Tinggi sudah tidak mempertimbangkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik yang menjelaskan Terdakwa menyerahkan diri lalu kemudian semua Barang Bukti disita Penyidik dari Terdakwa;

Bahwa sebagaimana Pasal 185 ayat (6) KUHP, "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa Yurisprudensi Putusan MA Nomor 552 K/Pid/1982 tanggal 5-1-1983 menyatakan, "Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan tinggi harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan..."

M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, sinar grafika, Jakarta 2008, hal. 361 , "Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan Terdakwa, fakta, dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentative, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoning yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim."

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 31 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya tanggal 23 Agustus 2016 tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Yasmitha Nadia alias Mitha binti Emo Gunawan, Mitha yang merupakan mantan istri siri yang pernah dinikahi pada tahun 2010, dengan cara mengadakan janji untuk bertemu, namun meski korban tidak mau/menolak Terdakwa tetap saja mendesak dan akhirnya terjadi pertemuan pada tanggal 19 Juli 2015;

Bahwa setelah korban dengan Terdakwa saling bertemu, mereka berjalan-jalan/berputar-putar akhirnya sampai di tempat Pesisir Pantai Pamanggunan, mereka bercumbu, bersetubuh, setelah terjadi persetubuhan terjadi cekcok. Terdakwa mencekik korban sampai akhirnya korban tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/008/SK 2/2015/RSU Sekarwangi tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Arif Wahyono, SpFselaku Dokter Spesialis Forensik pada BLUD Rumah Sakit Umum Sekarwangi;

Bahwa setelah korban meninggal dunia, Terdakwa melemparkan/membuang korban kelaut, dan pada saat Terdakwa mengumpulkan pakaian korban ada menemukan ada menemukan HP milik korban, kemudian oleh Terdakwa HP tersebut diambilnya, termasuk sepeda motor Vario yang digunakan pada saat itu, dan sepeda motor Vario yang digunakan pada saat itu, dan sepeda motor Vario oleh Terdakwa di jual melalui Saksi Salim seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan HP milik korban;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, dari uraian tersebut diatas tidak ada satupun perbuatan Terdakwa yang meringankan, Terdakwa membunuh mantan istrinya dengan tangannya sendiri tanpa ada bantuan alat maupun orang lain, setelah sebelumnya disetubuhi terlebih dahulu, sehingga tidak ada perbuatan Terdakwa yang dipandang sebagai hal yang meringankan;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah

Hal. 32 dari 34 hal, Putusan Nomor 1177 K/PID /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam Memori Kasasinya tanggal 11 Agustus 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya menguraikan proses persidangan dan sejalan alasan kasasi dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwatersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 339 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa Gumilang Maestro Tresno alias Gilang bin Mulya** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **02 November 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari **Kamis** tanggal **10 November 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.M.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis :

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.M.**

Ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ttd.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002